



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

Alamat Kantor: Jalan Jenderal Sudirman, Gedung E lantai 2, Senayan, Jakarta 10270
Telepon: (021) 572-5031, 573-3129, 573-7102, 579-00313; Fax: 572-1245, 572-1244, 579-00313
Laman : <http://litbang.kemdikbud.go.id>

Nomor : ~~2380~~ H/TU/2015
Lampiran : 1 berkas
Hal : Petunjuk Teknis Penulisan Ijazah
Tahun Pelajaran 2014/2015

4 Mei 2015

Kepada Yth:
Kepala Dinas Pendidikan Provinsi (terlampir)
di seluruh Indonesia

Dengan hormat, menindaklanjuti SK Balitbang No 28/H/EP/2015 tahun 2015 tentang Bentuk, Spesifikasi, dan Pencetakan Blangko Ijazah pada Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah, bersama ini kami sampaikan Pedoman Pengisian Blangko Ijazah Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah Tahun Pelajaran 2014/2015.

Kami berharap Pedoman Pengisian Blangko Ijazah ini dapat segera disosialisasikan ke seluruh satuan pendidikan di Provinsi Saudara dan digunakan sebagaimana mestinya.

Atas perhatian dan kerjasama Saudara, kami mengucapkan terima kasih.

Tembusan:

1. Ketua BSNP;
2. Sekretaris Balitbang Kemdikbud;
3. Kepala Puspendik Balitbang Kemdikbud.



Kepala Badan,

Furqon

NIP 195710021986031001

NO	Kepala Dinas Pendidikan
1	Provinsi DKI Jakarta
2	Provinsi Jawa Barat
3	Provinsi Jawa Tengah
4	Provinsi DI Yogyakarta
5	Provinsi Jawa Timur
6	Provinsi Aceh
7	Provinsi Sumatera Utara
8	Provinsi Sumatera Barat
9	Provinsi Riau
10	Provinsi Jambi
11	Provinsi Sumatera Selatan
12	Provinsi Lampung
13	Provinsi Kalimantan Barat
14	Provinsi Kalimantan Tengah
15	Provinsi Kalimantan Selatan
16	Provinsi Kalimantan Timur
17	Provinsi Sulawesi Utara
18	Provinsi Sulawesi Tengah
19	Provinsi Sulawesi Selatan
20	Provinsi Sulawesi Tenggara
21	Provinsi Maluku
22	Provinsi Bali
23	Provinsi Nusa Tenggara Barat
24	Provinsi Nusa Tenggara Timur
25	Provinsi Papua
26	Provinsi Bengkulu
27	Provinsi Maluku Utara
28	Provinsi Bangka Belitung
29	Provinsi Gorontalo
30	Provinsi Banten
31	Provinsi Kepulauan Riau
32	Provinsi Sulawesi Barat
33	Provinsi Papua Barat.
34	Provinsi Kalimantan Utara

Lampiran:
2380/H/TU/2015 4 Mei 2015



**PEDOMAN PENGISIAN BLANGKO IJAZAH
SATUAN PENDIDIKAN DASAR DAN
MENENGAH
TAHUN PELAJARAN 2014/2015**



**BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN
KEBUDAYAAN
TAHUN 2015**

DAFTAR ISI

A. Petunjuk Umum	3
B. Petunjuk Khusus Pengisian Halaman Depan	4
1. Blangko SD, SDLB, SMP, SMPLB, SMA, SMALB, dan SMK.	
2. Bangko Paket A, Paket B, dan Paket C..	
C. Petunjuk Khusus Pengisian Halaman Belakang	11
1. Blangko SD, SDLB, SMP, SMPLB, SMA, SMALB, dan SMK.	
2. Bangko Paket A, Paket B, dan Paket C.	
D. Contoh Lampiran Penulisan Blangko Ijazah	15
1. Blangko SD, SDLB, SMP, SMPLB, SMA, SMALB, dan SMK	
2. Blangko Paket A, Paket B, dan Paket C..	

**PEDOMAN PENGISISAN BLANGKO IJAZAH
SATUAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH
TAHUN PELAJARAN 2014/2015**

A. PETUNJUK UMUM

1. Ijazah untuk SD, SDLB, SMP, SMPLB, SMA, SMALB, dan SMK hanya diterbitkan oleh satuan pendidikan yang sudah diakreditasi, sedang ijazah untuk Paket A, Paket B, dan Paket C oleh Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota.
2. Ijazah dan hasil ujian/daftar nilai ujian dicetak bolak-balik, Ijazah di halaman depan dan hasil ujian/daftar nilai ujian di halaman belakang.
3. Ijazah SD, SDLB, SMP, SMPLB, SMA, SMALB, dan SMK, diisi oleh panitia yang dibentuk kepala sekolah.
4. Ijazah Paket A, Paket B, dan Paket C diisi oleh Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota.
5. Ijazah ditulis tangan dengan tulisan huruf yang baik, benar, jelas, rapi, mudah dibaca, dan bersih dengan menggunakan tinta warna hitam yang tidak mudah luntur dan tidak mudah dihapus.
6. Jika terjadi kesalahan dalam pengisian, ijazah tidak boleh dicoret, ditimpa, atau di tipe-ex dan harus diganti dengan blangko yang baru.
7. Ijazah yang salah dalam pengisian sebelum dimusnahkan disilang dengan tinta warna hitam pada kedua sudut yang berlawanan pada halaman depan dan belakang serta dimusnahkan dengan berita acara yang ditandatangani oleh kepala sekolah untuk ijazah SD, SDLB, SMP, SMPLB, SMA, SMALB, SMK serta dinas kabupaten/kota untuk ijazah Paket A, Paket B, dan Paket C yang disaksikan oleh pihak kepolisian.
8. Jika terdapat sisa blangko Ijazah SD, SDLB, SMP, SMPLB, SMA, SMALB, dan SMK di sekolah, Kepala Sekolah mengembalikan sisa blangko Ijazah tersebut ke Dinas Pendidikan Provinsi melalui Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota dengan disertai berita acara yang ditanda-tangani oleh kepala sekolah disaksikan oleh pihak kepolisian dan Dinas Pendidikan.
9. Jika terdapat sisa blangko ijazah Paket A, Paket B, dan Paket C di kabupaten/kota, Dinas Kabupaten/Kota mengembalikan sisa blangko Ijazah tersebut ke Dinas Pendidikan Provinsi dengan berita acara yang ditanda-tangani oleh kepala Dinas Pendidikan dan disaksikan oleh pihak kepolisian.
10. Sisa blangko Ijazah yang terdapat di Dinas Pendidikan Provinsi dimusnahkan paling lambat 31 Desember 2015 dengan berita acara pemusnahan disaksikan oleh pejabat Dinas Pendidikan Provinsi dan pihak kepolisian.
11. Berita acara pemusnahan harus dilaporkan ke Pelaksana UN Tingkat Pusat (Balitbang Kemdikbud).
12. Bagi siswa pemilik Ijazah yang sudah pindah domisili, Ijazah dapat diambil ke satuan pendidikan yang menerbitkan atau satuan pendidikan yang menerbitkan dapat mengirimkan Ijazah tersebut ke satuan pendidikan/Dinas Pendidikan yang berdekatan dengan domisili siswa tersebut. Ijazah dikirim melalui Pos Tercepat dan terjamin tidak hilang, tidak rusak, dan dapat diterima oleh siswa yang bersangkutan.
13. Satuan pendidikan/Dinas Pendidikan tidak diperkenankan untuk menahan atau tidak memberikan Ijazah kepada pemilik Ijazah yang sah dengan alasan apapun.
14. Pengisian ijazah menggunakan tata penulisan Bahasa Indonesia yang baku dan benar.

B. PETUNJUK KHUSUS PENGISIAN HALAMAN DEPAN

1. BLANGKO IJAZAH SD, SDLB, SMP, SMPLB, SMA, SMALB, dan SMK.

- a. Pengisian kepala sekolah adalah nama sekolah yang menerbitkan ijazah sesuai dengan nomenklatur.
- b. Pengisian **nama pemilik ijazah** menggunakan HURUF KAPITAL sebagai berikut:
 - 1) SD dan SDLB, sesuai dengan yang tercantum pada akte kelahiran/dokumen kelahiran yang sah sesuai peraturan perundangan;
 - 2) SMP, SMPLB, SMA, SMALB, dan SMK sesuai dengan yang tercantum pada Ijazah yang diperoleh dari jenjang pendidikan sebelumnya, atau sesuai akte kelahiran/dokumen kelahiran yang sah sesuai peraturan perundangan, apabila terdapat kekeliruan pengisian pada ijazah sebelumnya.
- c. Pengisian tempat dan tanggal lahir pemilik ijazah sebagai berikut:
 - 1) SD dan SDLB, sesuai dengan yang tercantum pada akte kelahiran/dokumen kelahiran yang sah sesuai peraturan perundangan;
 - 2) SMP, SMPLB, SMA, SMALB, dan SMK, sesuai dengan yang tercantum pada Ijazah yang diperoleh dari jenjang pendidikan sebelumnya, atau sesuai akte kelahiran/dokumen kelahiran yang sah sesuai peraturan perundangan, apabila terdapat kekeliruan pengisian pada ijazah sebelumnya.
- d. Pengisian nama orang tua/wali pemilik ijazah sebagai berikut:
 - 1) SD dan SDLB, sesuai dengan yang tercantum pada akte kelahiran/dokumen kelahiran yang sah sesuai peraturan perundangan;
 - 2) SMP, SMPLB, SMA, SMALB, dan SMK, sesuai dengan yang tercantum pada Ijazah yang diperoleh dari jenjang pendidikan sebelumnya, atau sesuai akte kelahiran/dokumen kelahiran yang sah sesuai peraturan perundangan, apabila terdapat kekeliruan pengisian pada ijazah sebelumnya;
 - 3) Wali dituliskan bila pemilik ijazah menjadi tanggungjawab pihak tertentu dalam kelangsungan hidup atau pelaksanaan pendidikannya. Nama wali dituliskan sesuai dengan dokumen kelahiran/identitas yang sah sesuai peraturan perundangan.
- e. Pengisian no induk siswa pemilik ijazah sesuai dengan nomor induk siswa pada suatu satuan pendidikan seperti tercantum pada buku induk.
- f. Pengisian nomor induk siswa nasional pemilik ijazah sesuai dengan nomor induk siswa nasional yang tercantum pada buku induk. Nomor induk siswa nasional terdiri atas 10 digit yaitu 3 (tiga) digit pertama tentang tahun lahir pemilik ijazah dan 7 (tujuh) digit akhir tentang nomor pemilik ijazah yang diacak oleh sistem di Kemdikbud.
- g. Pengisian nomor peserta Ujian Nasional terdiri atas 14 (empat belas) digit sesuai dengan nomor peserta yang tertera pada kartu tanda peserta Ujian Nasional dan sama dengan yang tertera di Sertifikat Hasil Ujian Nasional (SHUN). 1(satu) digit berisi informasi jenjang pendidikan, 2(dua) digit berisi informasi tahun, 2(dua) digit berisi informasi kode provinsi, 2(dua) digit berisi informasi kode kabupaten/kota, 3(tiga) digit berisi informasi kode sekolah, 3(tiga) digit berisi informasi kode urutan peserta, dan 1(satu) digit berisi informasi validasi. Untuk Ijazah SD dan SDLB pengisian nomor

peserta ujian sekolah ditentukan oleh setiap Dinas Pendidikan Provinsi atau Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota.

Contoh: SD → ditentukan setiap provinsi atau kabupaten/kota
SMP → 2-15-01-04-294-193-6
SMA → 3-15-02-21-428-215-2
SMK → 4-15-02-21-428-215-2

- h. Pengisian sekolah asal pemilik ijazah adalah sekolah tempat pemilik ijazah menempuh pendidikan. Bagi satuan pendidikan yang menamatkan peserta didik tetapi satuan pendidikan tersebut belum terakreditasi, Ijazah diterbitkan satuan pendidikan yang terakreditasi yang ditentukan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota.

Contoh: Sekolah A sudah terakreditasi dan sekolah B belum diakreditasi maka Ijazah peserta didik dari sekolah B diterbitkan oleh sekolah A sehingga pengisian sekolah asal dituliskan sekolah B.

- i. Pengisian nama tempat dan tanggal penerbitan ijazah sebagai berikut:
- 1) Untuk SD, SDLB, SMP, SMPLB, SMA, SMALB, dan SMK adalah nama kabupaten/kota tempat penerbitan, diikuti dengan tanggal ditulis angka (2 digit) dan bulan ditulis dengan menggunakan huruf (tidak boleh disingkat) penerbitan ijazah sesuai dengan tanggal pengumuman kelulusan di satuan pendidikan.

Contoh: **Medan, 10 Juni 2015**

- 2) Untuk Sekolah Indonesia Luar Negeri SD, SMP dan SMA adalah nama kota negara tempat penerbitan, diikuti dengan tanggal ditulis angka (2 digit) dan bulan ditulis dengan menggunakan huruf (tidak boleh disingkat) penerbitan ijazah sesuai dengan tanggal pengumuman kelulusan di satuan pendidikan.

Contoh: **Moskow, 10 Juni 2015**

- j. Pengisian nama kepala sekolah adalah nama kepala sekolah satuan pendidikan yang menerbitkan ijazah dan dibubuhkan tanda tangan. Bagi kepala sekolah pegawai negeri sipil diisi NIP, sedangkan kepala sekolah yang bukan pegawai negeri sipil diisi satu buah garis/strip (-). Bila kepala sekolah masih dijabat Pelaksana Tugas (Plt) mengacu pada surat BSNP Nomor: 0004/SDAR/BSNP/IV/2012 tanggal 19 April 2012, sebagai berikut:
- a) ijazah dapat ditandatangani oleh Plt Kepala Sekolah dan memiliki jabatan fungsional guru, dan diberikan mandat oleh Bupati/Walikota;
 - b) bila Plt Kepala Sekolah tidak memiliki jabatan fungsional guru maka Bupati/Walikota dapat menunjuk Wakil Kepala Sekolah yang memiliki jabatan fungsional guru, dengan memberi surat mandat.

- k. Stempel atau cap yang digunakan adalah stempel sekolah yang menerbitkan ijazah sesuai dengan nomenklatur.
- l. Pasfoto adalah pasfoto peserta didik yang terbaru ukuran 3 cm x 4 cm hitam putih atau berwarna, dibubuhi cap tiga jari tengah tangan kiri pemilik ijazah serta stempel menyentuh pasfoto.
- m. Nomor ijazah adalah sistem pengkodean pemilik ijazah yang mencakup kode penerbitan (dalam negeri –DN atau luar negeri –LN dan kode provinsi), kode jenjang pendidikan, kode jenis satuan pendidikan, dan nomor seri dari setiap pemilik ijazah. Keterangan sistem pengkodean sebagai berikut:
 - 1) kode penerbitan
 - a) Dalam Negeri (DN) dan provinsi
 - DN-01 = Provinsi DKI Jakarta
 - DN-02 = Provinsi Jawa Barat
 - DN-03 = Provinsi Jawa Tengah
 - DN-04 = Provinsi DI Yogyakarta
 - DN-05 = Provinsi Jawa Timur
 - DN-06 = Provinsi Aceh
 - DN-07 = Provinsi Sumatera Utara
 - DN-08 = Provinsi Sumatera Barat
 - DN-09 = Provinsi Riau
 - DN-10 = Provinsi Jambi
 - DN-11 = Provinsi Sumatera Selatan
 - DN-12 = Provinsi Lampung
 - DN-13 = Provinsi Kalimantan Barat
 - DN-14 = Provinsi Kalimantan Tengah
 - DN-15 = Provinsi Kalimantan Selatan
 - DN-16 = Provinsi Kalimantan Timur
 - DN-17 = Provinsi Sulawesi Utara
 - DN-18 = Provinsi Sulawesi Tengah
 - DN-19 = Provinsi Sulawesi Selatan
 - DN-20 = Provinsi Sulawesi Tenggara
 - DN-21 = Provinsi Maluku
 - DN-22 = Provinsi Bali
 - DN-23 = Provinsi Nusa Tenggara Barat
 - DN-24 = Provinsi Nusa Tenggara Timur
 - DN-25 = Provinsi Papua
 - DN-26 = Provinsi Bengkulu
 - DN-27 = Provinsi Maluku Utara
 - DN-28 = Provinsi Bangka Belitung
 - DN-29 = Provinsi Gorontalo
 - DN-30 = Provinsi Banten
 - DN-31 = Provinsi Kepulauan Riau
 - DN-32 = Provinsi Sulawesi Barat
 - DN-33 = Provinsi Papua Barat
 - DN-34 = Provinsi Kalimantan Utara

b) Luar Negeri (LN) dan sekolah Indonesia Luar Negeri

- LN-01 = Sekolah Indonesia Wassenaar
- LN-02 = Sekolah Indonesia Moskow
- LN-03 = Sekolah Indonesia Cairo
- LN-04 = Sekolah Indonesia Riyadh
- LN-05 = Sekolah Indonesia Jeddah
- LN-06 = Sekolah Indonesia Islamabad
- LN-07 = Sekolah Indonesia Yangoon
- LN-08 = Sekolah Indonesia Bangkok
- LN-09 = Sekolah Indonesia Kuala Lumpur
- LN-10 = Sekolah Indonesia Singapura
- LN-11 = Sekolah Indonesia Tokyo
- LN-12 = Sekolah Indonesia Damascus
- LN-13 = Sekolah Indonesia Davao
- LN-14 = Sekolah Indonesia Kinabalu

- LN-01 = Program Paket Singapura
- LN-02 = Program Paket Malaysia (Kuala Lumpur, Kinabalu, Kuching)
- LN-03 = Program Paket Hongkong (Hongkong, Makau)
- LN-04 = Program Paket Arab Saudi (Riyadh)

2) Kode jenjang pendidikan meliputi:

- D = Pendidikan Dasar
- M = Pendidikan Menengah

3) Jenis satuan pendidikan, meliputi:

- Dd = SD
- Ddb = SDLB
- DI = SMP
- Dlb = SMPLB
- Ma = SMA
- Mab = SMALB
- Mk = SMK

4) Nomor seri pemilik ijazah terdiri atas tujuh digit angka mulai dari 0000001 sampai dengan 9999999 untuk setiap provinsi.

2. BLANGKO PAKET A, PAKET B, DAN PAKET C

a. Pengisian Kepala adalah nama jabatan instansi yang menerbitkan ijazah:

- 1) Ijazah Paket A, Paket B, dan Paket C ditulis jabatan kepala dinas kabupaten/kota sesuai dengan nomenklatur. Dalam hal tidak ada kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota definitif, nama dinas pendidikan kabupaten/kota diganti dengan nama bidang yang relevan pada Dinas Pendidikan Provinsi;
- 2) Ijazah luar negeri diisi dengan nama Atase pendidikan atau konsulat jenderal atau konsul pada perwakilan RI setempat. Dalam hal pelaksana UNPK di luar negeri tidak berada dalam pembinaan atase pendidikan atau konsulat jenderal atau konsul pada perwakilan RI setempat, diisi oleh direktur pada direktorat terkait di Kemdikbud.

- 3) Pengisian kabupaten/kota adalah nama kabupaten/kota tempat program Paket A, Paket B, dan Paket C berada. Dalam hal ada perubahan atau pemekaran wilayah maka tetap menggunakan nama wilayah sebelum pemekaran atau penggantian nama kabupaten/kota.
 - 4) Pengisian provinsi adalah nama provinsi tempat program Paket A, Paket B, dan Paket C berada. Dalam hal ada perubahan atau pemekaran wilayah maka tetap menggunakan nama wilayah sebelum pemekaran atau penggantian nama provinsi.
- b. Pengisian **nama pemilik ijazah** menggunakan HURUF KAPITAL sebagai berikut:
- 1) Paket A sesuai dengan yang tercantum pada akte kelahiran/dokumen kelahiran yang sah sesuai peraturan perundangan;
 - 2) Paket B dan Paket C sesuai dengan yang tercantum pada Ijazah yang diperoleh dari jenjang pendidikan sebelumnya, atau sesuai akte kelahiran/dokumen kelahiran yang sah sesuai peraturan perundangan, apabila terdapat kekeliruan pengisian pada ijazah sebelumnya.
- c. Pengisian tempat dan tanggal lahir pemilik ijazah sebagai berikut:
- 1) Paket A, sesuai dengan yang tercantum pada akte kelahiran/dokumen kelahiran yang sah sesuai peraturan perundangan;
 - 2) Paket B dan Paket C sesuai dengan yang tercantum pada Ijazah yang diperoleh dari jenjang pendidikan sebelumnya, atau sesuai akte kelahiran/dokumen kelahiran yang sah sesuai peraturan perundangan, apabila terdapat kekeliruan pengisian pada ijazah sebelumnya.
- d. Pengisian nama orang tua/wali pemilik Ijazah sebagai berikut:
- 1) Paket A sesuai dengan yang tercantum pada akte kelahiran/dokumen kelahiran yang sah sesuai peraturan perundangan;
 - 2) Paket B dan Paket C sesuai dengan yang tercantum pada Ijazah yang diperoleh dari jenjang pendidikan sebelumnya, atau sesuai akte kelahiran/dokumen kelahiran yang sah sesuai peraturan perundangan, apabila terdapat kekeliruan pengisian pada ijazah sebelumnya;
 - 3) Wali dituliskan bila memiliki ijazah menjadi tanggungjawab pihak tertentu dalam kelangsungan hidup atau pelaksanaan pendidikannya. Nama wali dituliskan sesuai dengan dokumen kelahiran/identitas yang sah sesuai peraturan perundangan.
- e. Pengisian nomor induk pemilik ijazah adalah sesuai dengan nomor induk pemilik ijazah yang tercantum pada buku induk di Paket A, Paket B, dan Paket C.
- f. Pengisian nomor peserta ujian nasional terdiri atas 14 (empat belas) digit sesuai dengan nomor peserta yang tertera pada kartu tanda peserta Ujian Nasional dan sama dengan yang tertera di Sertifikat Hasil Ujian Nasional (SHUN). 1 (satu) digit berisi informasi jenjang pendidikan, 2 (dua) digit berisi informasi tahun, 2 (dua) digit berisi informasi kode provinsi, 2 (dua) digit berisi informasi kode Kabupaten/ Kota, 3 (tiga) digit berisi informasi kode sekolah, 3 (tiga) digit berisi informasi kode urutan peserta, dan 1 (satu) digit berisi informasi validasi. Untuk Ijazah Paket A pengisian nomor peserta ujian sekolah ditentukan oleh setiap Dinas Pendidikan Provinsi atau Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota.

Contoh: Paket A	→	ditentukan setiap provinsi atau kabupaten/kota
-----------------	---	--

Paket B	→	B-15-01-04-294-193-6
Paket C	→	C-15-02-21-428-215-2

- g. Pengisian penyelenggara ujian adalah nama instansi atau nama lembaga satuan pendidikan non formal yang ditetapkan Bupati/Walikota atau pejabat yang ditunjuk, sebagai pelaksana ujian nasional/ujian sekolah.
- h. Pengisian satuan pendidikan asal adalah satuan pendidikan asal pemilik ijazah menempuh pendidikan sebelumnya :
 - 1) Paket A, dapat berasal dari SD/MI (tidak lulus dan *drop out*);
 - 2) Paket B, dapat berasal dari lulusan SD, Paket A, MI, dan SMP/MTs (tidak lulus dan *drop out*);
 - 3) Paket C, dapat berasal dari lulusan Paket B, SMP/MTs, dan SMA/MA (tidak lulus dan *drop out*);
- i. Pengisian kelompok belajar adalah nama tempat pemilik ijazah menempuh pendidikan, misalnya PKBM, SKB atau yang sederajat.
- j. Pengisian desa/kelurahan adalah nama desa/kelurahan dimana kelompok belajar pemilik ijazah berada atau menempuh pendidikan. Untuk Ijazah peserta didik luar negeri dapat dikosongkan.
- k. Pengisian kecamatan adalah nama kecamatan kelompok belajar pemilik ijazah berada. Untuk Ijazah peserta didik luar negeri dapat dikosongkan.
- l. Pengisian nama tempat dan tanggal penerbitan Ijazah sebagai berikut:
 - 1) Pengisian nama tempat dan tanggal penerbitan ijazah adalah nama kabupaten/kota tempat penerbitan, diikuti dengan tanggal ditulis angka (2 digit) dan bulan ditulis dengan menggunakan huruf (tidak boleh disingkat) penerbitan ijazah sesuai dengan tanggal pengumuman kelulusan di satuan pendidikan.

Contoh: **Medan, 10 Juni 2015**

- 2) Pengisian nama tempat dan tanggal penerbitan ijazah Paket A, Paket B, dan Paket C Luar Negeri adalah nama tempat sesuai POS UN yang di tetapkan oleh BSNP, diikuti dengan tanggal ditulis angka (2 digit) dan bulan ditulis dengan menggunakan huruf (tidak boleh disingkat) penerbitan ijazah sesuai dengan tanggal pengumuman kelulusan di satuan pendidikan.

Contoh: **Kinabalu, 10 Juni 2015**

- m. Pengisian nama lengkap Pejabat dan NIP yang menandatangani Ijazah serta dibubuhkan tanda tangan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1) Ijazah Paket A, Paket B, dan Paket C ditandatangani oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota.
 - 2) Ijazah Paket A, Paket B, dan Paket C Luar Negeri ditandatangani oleh Atase pendidikan atau konsulat jenderal atau konsul pada perwakilan RI setempat.
- n. Stempel yang digunakan adalah stempel sesuai dengan nomenklatur pada butir a.
- o. Pasfoto adalah pasfoto pemilik Ijazah yang terbaru, dibubuhi cap tiga jari tengah tangan kiri serta stempel menyentuh pasfoto.
- p. Nomor ijazah adalah sistem pengkodean pemilik ijazah yang mencakup kode penerbitan (dalam negeri - DN atau luar negeri -LN dan kode provinsi), kode jenjang pendidikan,

kode jenis satuan pendidikan, dan nomor seri dari setiap pemilik ijazah. Keterangan sistem pengkodean sebagai berikut:

1) kode penerbitan Dalam Negeri (DN) dan provinsi

- DN-01 = Provinsi DKI Jakarta
- DN-02 = Provinsi Jawa Barat
- DN-03 = Provinsi Jawa Tengah
- DN-04 = Provinsi DI Yogyakarta
- DN-05 = Provinsi Jawa Timur
- DN-06 = Provinsi Aceh
- DN-07 = Provinsi Sumatera Utara
- DN-08 = Provinsi Sumatera Barat
- DN-09 = Provinsi Riau
- DN-10 = Provinsi Jambi
- DN-11 = Provinsi Sumatera Selatan
- DN-12 = Provinsi Lampung
- DN-13 = Provinsi Kalimantan Barat
- DN-14 = Provinsi Kalimantan Tengah
- DN-15 = Provinsi Kalimantan Selatan
- DN-16 = Provinsi Kalimantan Timur
- DN-17 = Provinsi Sulawesi Utara
- DN-18 = Provinsi Sulawesi Tengah
- DN-19 = Provinsi Sulawesi Selatan
- DN-20 = Provinsi Sulawesi Tenggara
- DN-21 = Provinsi Maluku
- DN-22 = Provinsi Bali
- DN-23 = Provinsi Nusa Tenggara Barat
- DN-24 = Provinsi Nusa Tenggara Timur
- DN-25 = Provinsi Papua
- DN-26 = Provinsi Bengkulu
- DN-27 = Provinsi Maluku Utara
- DN-28 = Provinsi Bangka Belitung
- DN-29 = Provinsi Gorontalo
- DN-30 = Provinsi Banten
- DN-31 = Provinsi Kepulauan Riau
- DN-32 = Provinsi Sulawesi Barat
- DN-33 = Provinsi Papua Barat
- DN-34 = Provinsi Kalimantan Utara

b) Luar Negeri (LN) dan sekolah Indonesia Luar Negeri

- LN-01 = Sekolah Indonesia Wassenaar
- LN-02 = Sekolah Indonesia Moskow
- LN-03 = Sekolah Indonesia Cairo
- LN-04 = Sekolah Indonesia Riyadh
- LN-05 = Sekolah Indonesia Jeddah
- LN-06 = Sekolah Indonesia Islamabad
- LN-07 = Sekolah Indonesia Yangoon

LN-08 = Sekolah Indonesia Bangkok
LN-09 = Sekolah Indonesia Kuala Lumpur
LN-10 = Sekolah Indonesia Singapura
LN-11 = Sekolah Indonesia Tokyo
LN-12 = Sekolah Indonesia Damascus
LN-13 = Sekolah Indonesia Davao.
LN-14 = Sekolah Indonesia Kinabalu

LN-01 = Program Paket Singapura
LN-02 = Program Paket Malaysia (Kuala Lumpur, Kinabalu, Kuching)
LN-03 = Program Paket Hongkong (Hongkong, Makau)
LN-04 = Program Paket Arab Saudi (Riyadh)

- 2) Kode jenjang pendidikan meliputi:
 - D = Pendidikan Dasar (Paket A dan Paket B)
 - M = Pendidikan Menengah (Paket C dan Paket C Kejuruan)
- 3) Kode Satuan Pendidikan Non formal, meliputi:
 - PA = Pendidikan Kesetaraan Paket A
 - PB = Pendidikan Kesetaraan Paket B
 - PC = Pendidikan Kesetaraan Paket C dan Paket C Kejuruan.
- 4) Nomor seri pemilik ijazah terdiri atas tujuh digit angka mulai dari 0000001 sampai dengan 9999999 untuk setiap provinsi.

C. PETUNJUK KHUSUS PENGISIAN HALAMAN BELAKANG

1. BLANGKO IJAZAH SD, SDLB, SMP, SMPLB, SMA, SMALB, dan SMK.
 - a. Pengisian **nama pemilik Ijazah** menggunakan HURUF KAPITAL sebagai berikut:
 - 1) SD dan SDLB, sesuai dengan yang tercantum pada akte kelahiran/dokumen kelahiran yang sah sesuai peraturan perundangan;
 - 2) SMP, SMPLB, SMA, SMALB, dan SMK, sesuai dengan yang tercantum pada Ijazah yang diperoleh dari jenjang pendidikan sebelumnya, atau sesuai akte kelahiran/dokumen kelahiran yang sah sesuai peraturan perundangan, apabila terdapat kekeliruan pengisian pada ijazah sebelumnya.
 - b. Pengisian tempat dan tanggal lahir pemilik Ijazah sebagai berikut:
 - 1) SD dan SDLB, sesuai dengan yang tercantum pada akte kelahiran/dokumen kelahiran yang sah sesuai peraturan perundangan;
 - 2) SMP, SMPLB, SMA, SMALB, dan SMK, sesuai dengan yang tercantum pada Ijazah yang diperoleh dari jenjang pendidikan sebelumnya, atau sesuai akte kelahiran/dokumen kelahiran yang sah sesuai peraturan perundangan, apabila terdapat kekeliruan pengisian pada ijazah sebelumnya.
 - c. Pengisian no induk siswa pemilik ijazah sesuai dengan nomor induk siswa pada suatu satuan pendidikan seperti tercantum pada buku induk.

- d. Pengisian nomor induk nasional pemilik Ijazah sesuai dengan nomor induk siswa yang tercantum pada buku induk. Nomor induk nasional terdiri atas 10 digit yaitu tiga digit pertama tentang tahun lahir pemilik ijazah dan tujuh digit ahir tentang nomor pemilik ijazah yang diacak oleh sistem di Kemdikbud.
- e. Pengisian Nilai Rata-Rata Rapor:
- 1) SD dan SDLB, adalah rata-rata nilai dari semester 7, 8, 9, 10, dan 11
 - 2) SMP dan SMPLB, adalah rata-rata nilai dari semester 1, 2, 3, 4, dan 5
 - 3) SMA, SMALB, dan SMK, adalah rata-rata nilai dari semester 3, 4, dan 5
 - 4) Bagi SMA yang menggunakan sistem SKS, adalah rata-rata nilai dari semester 1 sampai dengan 5
- f. Pengisian Nilai Ujian Sekolah adalah nilai hasil ujian tiap mata pelajaran yang diselenggarakan sekolah.
- g. Pengisian Nilai Sekolah sebagai berikut:
- 1) Untuk SD dan SDLB adalah gabungan nilai rata-rata rapor dengan nilai ujian sekolah yang perbandingannya ditentukan oleh Dinas Pendidikan Provinsi atau Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota.
 - 2) Untuk SMP, SMPLB, SMA, SMALB, dan SMK adalah nilai gabungan rata-rata rapor dan nilai ujian sekolah dengan perbandingan antara 50% sampai dengan 70% untuk rata-rata Rapor dan antara 30% sampai dengan 50% untuk ujian sekolah. Perbandingan ini ditentukan oleh satuan pendidikan.
- h. Pengisian Nilai Rata-rata Rapor, Nilai Ujian Sekolah, Nilai Sekolah untuk SMP, SMPLB, SMA, SMALB, dan SMK -dengan rentang nilai 0 -100 dengan satu desimal di belakang koma.
- i. Pengisian rentang nilai dan digit di belakang koma untuk Nilai Rata-rata Rapor, Nilai Ujian Sekolah, dan Nilai Sekolah di SD dan SDLB ditentukan oleh Dinas Pendidikan Provinsi atau Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota.
- j. Khusus untuk satuan pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan daftar mata pelajaran dan petunjuk penulisan yang diterbitkan Direktorat Pembinaan SMK.
- k. Pengisian nama tempat dan tanggal penerbitan Ijazah sebagai berikut:
- 1) Untuk SD, SDLB, SMP, SMPLB, SMA, SMALB, dan SMK adalah nama kabupaten/kota tempat penerbitan, diikuti dengan tanggal ditulis angka (2 digit) dan bulan ditulis dengan menggunakan huruf (tidak boleh disingkat) penerbitan ijazah sesuai dengan tanggal pengumuman kelulusan di satuan pendidikan.

Contoh: Medan, 10 Juni 2015

- 2) Untuk Sekolah Indonesia Luar Negeri SD, SMP, dan SMA adalah nama kota negara tempat penerbitan, diikuti dengan tanggal ditulis angka (2 digit) dan bulan ditulis dengan menggunakan huruf (tidak boleh disingkat) penerbitan ijazah sesuai dengan tanggal pengumuman kelulusan di satuan pendidikan.

Contoh: **Moskow, 10 Juni2015**

- l. Pengisian nama kepala sekolah adalah kepala sekolah satuan pendidikan masing-masing dan dibubuhkan tanda tangan bagi kepala sekolah yang pegawai negeri sipil diisi garis/strip (-)
 - m. Stempel yang digunakan adalah stempel sekolah satuan pendidikan masing-masing sesuai nomenklatur.
2. BLANGKO IJAZAH PAKET A, PAKET B, dan PAKET C
- a. Pengisian **nama pemilik Ijazah** menggunakan HURUF KAPITAL sebagai berikut:
 - 1) Paket A, sesuai dengan yang tercantum pada akte kelahiran/dokumen kelahiran yang sah sesuai peraturan perundangan;
 - 2) Paket B, Paket C, dan Paket C Kejuruan, sesuai dengan yang tercantum pada Ijazah yang diperoleh dari jenjang pendidikan sebelumnya, atau sesuai akte kelahiran/dokumen kelahiran yang sah sesuai peraturan perundangan, apabila terdapat kekeliruan pengisian pada ijazah sebelumnya.
 - b. Pengisian tempat dan tanggal lahir pemilik Ijazah sebagai berikut:
 - 1) Paket A, pada akte kelahiran/dokumen kelahiran yang sah sesuai peraturan perundangan;
 - 2) Paket B dan Paket C sesuai dengan yang tercantum pada Ijazah yang diperoleh dari jenjang pendidikan sebelumnya, atau sesuai akte kelahiran/dokumen kelahiran yang sah sesuai peraturan perundangan, apabila terdapat kekeliruan pengisian pada ijazah sebelumnya.
 - c. Pengisian nomor induk pemilik Ijazah sesuai dengan nomor induk siswa yang tercantum pada buku induk.
 - d. Pengisian nomor Peserta Ujian Nasional terdiri atas 14 (empat belas) digit sesuai dengan nomor peserta yang tertera pada kartu tanda peserta Ujian Nasional dan sama dengan yang tertera di Sertifikat Hasil Ujian Nasional (SKHUN). 1 (satu) digit berisi informasi jenjang pendidikan, 2 (dua) digit berisi informasi kode tahun, 2 (dua) digit berisi informasi kode provinsi, 2 (dua) digit berisi informasi kode kabupaten/kota, 3(tiga) digit berisi informasi kode sekolah, 3 (tiga) digit berisi informasi kode, 3(tiga) digit berisi kode urutan peserta, dan 1 (satu) digit berisi informasi validasi. Untuk Ijazah Paket A pengisian nomor peserta ujian sekolah ditentukan oleh setiap Dinas Pendidikan Provinsi atau Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota.

Contoh: Paket A → ditentukan setiap provinsi atau kabupaten/kota

Paket B → B-15-01-04-294-193-6

Paket C → C-15-02-21-428-215-2

- e. Pengisian nilai rata-rata derajat kompetensi:
 - 1) Paket A, adalah rata-rata nilai dari semester 7, 8, 9, 10, dan 11

- 2) Paket B, adalah rata-rata nilai dari semester 1, 2, 3, 4, dan 5
 - 3) Paket C adalah rata-rata nilai dari semester 3, 4, dan 5
- f. Pengisian Nilai Ujian Pendidikan Kesetaraan adalah nilai hasil ujian mata pelajaran yang diselenggarakan satuan pendidikan non formal yaitu kelompok belajar, PKBM, SKB atau yang sederajat.
- g. Pengisian Nilai Pendidikan Kesetaraan sebagai berikut:
- 1) Untuk Paket A adalah gabungan nilai rata-rata derajat kompetensi dengan nilai ujian pendidikan kesetaraan yang perbandingannya ditentukan oleh Dinas Pendidikan Provinsi atau Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota.
 - 2) Untuk Paket B dan Paket C adalah nilai gabungan rata-rata derajat kompetensi dan ujian pendidikan kesetaraan dengan perbandingan antara 50% sampai dengan 70% untuk rata-rata derajat kompetensi dan antara 30% sampai dengan 50% untuk ujian pendidikan kesetaraan. Perbandingan ini ditentukan oleh Dinas Pendidikan Provinsi atau Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota melalui Surat Keputusan Kepala Dinas.
- a. Pengisian Nilai Rata-Rata Derajat Kompetensi, Nilai Ujian Pendidikan Kesetaraan, Nilai Pendidikan Kesetaraan Paket B dan Paket C dengan rentang nilai 0 -100 dengan satu desimal di belakang koma.
- b. Pengisian dan rentang nilai serta digit di belakang koma untuk Nilai Derajat Kompetensi, Nilai Ujian Pendidikan Kesetaraan, dan Nilai Pendidikan Kesetaraan Paket A ditentukan oleh Dinas Pendidikan Provinsi atau Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota.
- c. Pengisian nama tempat dan tanggal penerbitan Ijazah sebagai berikut:
- 1) Untuk Paket A, Paket B, dan Paket C adalah nama kabupaten/kota tempat penerbitan, diikuti dengan tanggal ditulis angka (2 digit) dan bulan ditulis dengan menggunakan huruf (tidak boleh disingkat) penerbitan ijazah sesuai dengan tanggal pengumuman kelulusan di satuan pendidikan.
- | |
|------------------------------------|
| Contoh: Medan, 10 Juni 2015 |
|------------------------------------|
- 2) Untuk Paket A, Paket B, dan Paket C di luar negeri adalah nama tempat sesuai POS UN yang ditetapkan BSNP, diikuti dengan tanggal ditulis angka (2 digit) dan bulan ditulis dengan menggunakan huruf (tidak boleh disingkat) penerbitan ijazah sesuai dengan tanggal pengumuman kelulusan di satuan pendidikan.
- | |
|---------------------------------------|
| Contoh: Kinabalu, 10 Juni 2015 |
|---------------------------------------|
- d. Pengisian nama kepala adalah kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota penerbit Ijazah dibubuhkan tanda tangan kepala dinas atau pejabat yang ditunjuk dan dituliskan NIPnya.
- e. Stempel yang digunakan adalah stempel dinas pendidikan kabupaten/kota masing-masing sesuai nomenklatur.

D. LAMPIRAN PENULISAN BLANGKO IJAZAH

1. Lampiran Penulisan Blangko Ijazah SD, SDLB, SMP, SMPLB, SMA, SMALB, dan SMK.

- a. Blangko Ijazah SD
- b. Blangko Ijazah SMP
- c. Blangko Ijazah SMA
- d. Blangko Ijazah SMK
- e. Blangko Ijazah Paket A
- f. Blangko Ijazah Paket B
- g. Blangko Ijazah Paket C



**SEKRETARIAT UJIAN NASIONAL
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN
KEBUDAYAAN
TAHUN 2015**